



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/95/ I /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERAKIT, PENULIS, DAN REVISI SOAL UJIAN
SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI/SWASTA RAYON
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019, perlu membentuk Tim Perakit, Penulis dan Revisi Soal Ujian Berstandar Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perakit, Penulis dan Revisi Soal Ujian Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil belajar Oleh Pemerintah;
7. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perakit, Penulis, dan Revisi Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/ Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Perakit, Penulis dan Revisi Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun soal USBN sebanyak 75-80% berdasarkan indikator soal dan pedoman penskoran untuk soal uraian dan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda;
 - merakit soal USBN lengkap yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun oleh Tim Penyusun yang telah di telaah oleh KKG berupa format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian dan kunci jawaban untuk pilihan ganda;
 - menyusun Soal USBN minimal 2 (dua) Paket soal terdiri dari 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket susulan; dan
 - menandatangani pakta integritas, serta bertanggungjawab terhadap kerahasiaan naskah soal USBN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 melalui kegiatan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.127
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/95/ I /2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERAKIT, PENULIS DAN REVISI SOAL UJIAN BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI/SWASTA RAYON TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	NAMA	MAPEL	KETERANGAN
1.	SUPIAN SAKTI, S.Pd	BAHASA INDONESIA	PERAKIT
2.	ARLI, S.Pd	BAHASA INDONESIA	PERAKIT
3.	GUNAWAN SUSILO , S.Pd	MATEMATIKA	PERAKIT
4.	MUHARRAM, S.Pd	MATEMATIKA	PERAKIT
5.	ANDI MUSLINDA, S.Pd	IPA	PERAKIT
6.	AYU PURNAMASARI, S.Pd	IPA	PERAKIT
7.	MUNAWIR, S.Pd	BAHASA INDONESIA	PENULIS
8.	JUMASRI, S.Pd	MATEMATIKA	PENULIS
9.	MAHRUDDIN, S.Pd	IPA	PENULIS
10.	ERNAWATI, S.Pd	BAHASA INDONESIA	REVISI
11.	DARNISA, S.Pd	MATEMATIKA	REVISI
12.	AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd.,M.Si	IPA	REVISI

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI